



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 320/Kpts/KPU-Prov-017/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR:
213/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
 - b. bahwa ketentuan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dengan ketentuan bahwa KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1- DPRD Provinsi;
 - c. bahwa ketentuan pasal 19 huruf i angka 4 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota antara lain menyebutkan bahwa Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 213/Kpts/KPU-Prov-017/2013 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2013;
- Memperhatikan :**
1. Surat Bawaslu Nomor: 273.a/171.1/Bawaslu-NTB/X/2013 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 12 Oktober 2013.
 2. Berita Acara Nomor: /BA/XI/2013 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 213/KPTS/KPU-PROV-017/2013 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PEMILU TAHUN 2014**
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam form BD-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Provinsi NTB Tahun 2013;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 12 November 2013

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua,

ttd

Drs. H. Darmansyah, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

